

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli pakan antara CV Mentari Nusantara dan para pelanggannya. Wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks ini, wanprestasi dilakukan oleh pelanggan berupa keterlambatan pembayaran melebihi batas waktu 45 hari sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus terhadap lima pelanggan yang memiliki saldo piutang tidak terselesaikan tepat waktu. CV Mentari Nusantara tidak langsung menempuh jalur litigasi, tetapi lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang menghasilkan surat pernyataan berisi komitmen pembayaran serta jaminan berupa BPKB kendaraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mengedepankan pendekatan kekeluargaan, akibat hukum wanprestasi tetap berlaku sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. CV Mentari Nusantara tetap memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi jika pelanggan tidak menunjukkan iktikad baik. Penanganan seperti ini menunjukkan keseimbangan antara pendekatan persuasif dan perlindungan hukum terhadap hak perusahaan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

This study discusses the breach of contract that occurred in the sale and purchase agreement of animal feed between CV Mentari Nusantara and its customers. Breach of contract refers to a situation in which one party fails to fulfill obligations as agreed upon in the contract. In this context, the breach was committed by customers who delayed payment beyond the 45-day period stipulated in the agreement.

The research method used is empirical juridical, with a case study approach involving five customers who had outstanding receivables beyond the agreed timeframe. CV Mentari Nusantara did not immediately pursue litigation but prioritized amicable settlement. The dispute resolution was carried out through deliberation, resulting in a written statement of commitment to pay, accompanied by collateral in the form of a vehicle registration certificate (BPKB).

The findings show that although the company emphasized a family-based (amicable) approach, the legal consequences of breach of contract remain valid as stipulated in the Indonesian Civil Code. CV Mentari Nusantara retains the right to demand contract performance or compensation if the customer fails to show good faith. This handling reflects a balance between a persuasive approach and legal protection of the company's rights

Keywords: Breach Of Contract, Aggreement, Dispute Resolution